

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang tangguh karena menanamkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah. Meskipun kala itu hanya ada satu lembaga keuangan perbankan syariah, namun diakui oleh banyak kalangan bahwa sistem yang dianut dapat menjawab tantangan krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian.¹

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara.² Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.³

Bank syariah adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*) yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip

¹ Banoon dan Malik, *Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Kristen Petra, 2007),

² Aziz Budi Setiawan, "Perbankan Syariah" *Buletin Ekonomika dan Bisnis Islam Edisi II/V-25*, (Yogyakarta: FE-UGM, 2007),

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 7

syariah.⁴ Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini MUI). Dengan kata lain, dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil (*profit loss sharing*) yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya.⁵

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan adanya bank umum pertama yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasinya, adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini berdiri pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Prakarsa pendiri bank ini tentunya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah pada saat itu. Perbankan ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui segala jenis pembiayaan. Seluruh kegiatan dijalani berdasarkan pada pedoman yaitu Al-Quran dan Al-Hadist yang mengatur tentang segala bentuk kegiatan transaksi perbankan yang sesuai dengan aturan hukum Islam.⁶

Perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, 1999, (Jakarta: Grafiti), hal. 4

⁵ Abu Muhammad Dwiono, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, (Jakarta : CV Tifa Surya Indonesia, 2009), hal. 37

⁶ *Ibid*, hal. 27

sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷

Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasional mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menerbitkan giro.⁸

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjtnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, BPRS bisa

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

⁸ Icanende. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, dalam <https://acankende.wordpress>. diakses pada tanggal 01 november 2017, pkl 02.17

diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR Konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.⁹

Bank syariah mampu menghadapi berbagai risiko yang timbul agar fungsinya sebagai lembaga intermediasi tetap mampu menghasilkan keuntungan. Fungsi intermediasi itu mencakup menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, mengelola dana tersebut sebaik mungkin baik dikelola berupa pembiayaan, pinjaman, pembelian pada sukuk, pembelian pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan jenis lainnya yang diposisikan sebagai aset.¹⁰

Semakin besar asset bank syariah semakin besar pula kesempatannya dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan. Pertumbuhan asset bank syariah memang lebih tinggi daripada bank konvensional, akan tetapi pangsa pasar dari asset perbankan syariah jika dibandingkan dengan asset perbankan nasional (*market share* assetnya) masih sangat kecil. Pada pertengahan tahun 2014 *market share* asset perbankan syariah adalah sebesar 4,85%.¹¹

Asset perbankan menjadi ukuran untuk melihat seberapa besar pangsa pasar yang dimiliki oleh perbankan tersebut dalam suatu perekonomian. Selain itu, kecilnya asset akan berdampak pada kecilnya tingkat *economic of scale* dari bank. Dampak dari kecilnya tingkat laba, kecilnya *Return on Asset* (ROA) dan lamanya pencapaian *Break Even Point* (BEP).¹² Total *asset* adalah indikator yang

⁹ Ibid

¹⁰ Diana Djuwita, Assa Fito Mohammad, *Pengaruh Total DPK, NPF dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurhati Cirebon

¹⁰ Ibid

¹¹ Nenny Kurnia dkk, *Islamic Finance Outlook* 2015, (Karim, Consulting Indonesia, 2014)

¹² Haryono, S, Iman Hilman, dan Abdul Mughits, *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 86

menentukan kontribusi perbankan syariah terhadap perbankan nasional serta sebagai suatu indikasi kuantitatif besar kecilnya bank tersebut.¹³

Total *Asset* adalah total atau jumlah keseluruhan dari kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari aktiva tetap, aktiva lancar, dan lain-lain yang nilainya seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas.¹⁴ Faktor yang mempengaruhi total *asset* perbankan syariah, peningkatan total *asset* suatu bank ditentukan pada kemampuan bank dalam menghimpun dana baik dari permodalan ataupun dana dari pihak ketiga. Makin besar modal suatu bank, maka makin tinggi pula *lverage* yang dimiliki oleh bank dalam menghimpun dana pihak ketiga yang memungkinkan pula bank memperbesar *earning* asetnya untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai saham pemilik bank.¹⁵

Total asset bank syariah dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (DPK), modal dan pendapatan, dimana ketiganya berpengaruh secara positif terhadap total asset.¹⁶ Sementara itu *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap total asset. Faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan juga merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah asset.¹⁷ Besar kecilnya asset bank syariah ditentukan oleh banyak faktor, jika dilihat dari kinerja manajerial bank syariah itu sendiri, efisiensi yang dapat dilakukan sangat mempengaruhi keuntungan yang didapatkan. Strategi penempatan dan pengelolaan dana pihak

¹³ Ibid, hal. 87

¹⁴ Margaretha (2003: 108), dalam Wahyu Wijaya, "*Pengaruh Struktur Aktiva dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal*" ,Skripsi, (Bandung: UNIKOM), hal.16

¹⁵ Masyud Ali, *Asset Liability Management : Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional Dalam Perbankan*, (Jakarta: Elex MediaKomputindo-Kelompok Gramedia, 2004)

¹⁶ Diana Djuwita, Assa Fito Mohammad, *Pengaruh Total DPK, NPF dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurhati Cirebon

¹⁷ Ibid

ketiga serta modal perlu dilakukan dengan setepat-tepatnya agar dapat menambah asset bank syariah tersebut.¹⁸

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.¹⁹ Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan terdiri dari tiga jenis yaitu giro, tabungan dan deposito.²⁰ Jika dana pihak ketiga dihimpun dengan jumlah yang besar maka akan mengakibatkan tingginya kegiatan operasional dalam bentuk pembiayaan yang diharapkan dapat memberikan pengembalian terbaik terhadap perusahaan berupa laba.

Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank berupa pembiayaan. Pembiayaan yang sering digunakan di bank salah satunya berupa Piutang *Murabahah*. Piutang *Murabahah* adalah tagihan yang timbul dari akad jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.²¹ Piutang *murabahah* akan dicatat pada saat terjadinya

¹⁸ Ibid

¹⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 71

²⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank Edisi Kedua*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 88

²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah cetakan 2*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hal. 201

murabahah pada nilai ekuivalen kas mereka dalam hal ini terjadinya pada saat pembiayaan *murabahah*.

Piutang timbul apabila perusahaan (atau seseorang) menjual barang atau jasa kepada perusahaan lain (atau orang lain) secara kredit. Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah yang dari penjual kepada pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada umumnya piutang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit.²² Meskipun masih dalam bentuk piutang dan termasuk harta yang masih diluar bank namun piutang tetap dicatat dikolom *asset* karena masih termasuk harta bank.

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terletak di Depok yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Barokah Depok. Jasa-jasa perbankan Islam yang berkaitan dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) Al-Barokah Depok, diantaranya *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*. Pembiayaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Barokah Depok ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan usaha yang sesuai dengan syariah baik dalam berbagi hasil dan operasional lainnya.

Berikut laporan Dana Pihak Ketiga (DPK), Piutang *Murabahah* dan Total *Asset* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Barokah yang berlokasi di Jl. Proklamasi Raya Blok Lk Cipayung No.25, Mekar Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16411.

²² Jusup Al Haryono, *Dasar-dasar Akuntansi Edisi 6*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), hal. 52

Tabel 1.1
Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Piutang *Murabahah* terhadap Total
Asset pada PT. BPRS Al-Barokah Depok

(dalam satuan ribuan rupiah)

Tahun (Triwulan)	Dana Pihak Ketiga (DPK)	Ket.	Piutang <i>Murabahah</i>	Ket.	Total Asset	Ket.	
2014	I	7.846.890		5.822.946		11.195.106	
	II	8.199.306	↑	7.314.341	↑	11.777.281	↑
	III	8.165.459	↓	7.888.012	↑	11.858.882	↑
	IV	7.745.691	↓	8.310.493	↑	11.721.230	↓
2015	I	9.119.153	↑	8.426.488	↑	12.817.477	↑
	II	9.584.569	↑	8.226.753	↓	13.446.884	↑
	III	10.022.602	↑	8.688.924	↑	13.966.486	↑
	IV	9.894.592	↓	8.344.202	↓	14.028.951	↑
2016	I	10.074.011	↑	8.693.629	↑	13.754.950	↓
	II	9.708.429	↓	9.119.597	↑	13.539.881	↓
	III	8.906.500	↓	9.746.675	↑	12.909.478	↓
	IV	10.292.406	↑	9.637.479	↓	14.624.027	↑

Sumber : Data Laporan Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)

Keterangan: Naik = ↑


Turun = ↓

Berdasarkan tabel tersebut perolehan masing-masing variable dari data keuangan PT. BPRS Al-Barokah Depok didapati adanya fluktuasi. Pada tahun 2014 hasil perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan pada triwulan II, yakni sebesar 8.199.306 dari triwulan sebelumnya sebesar 7.846.890. Namun pada triwulan III dan IV terus menunjukkan penurunan sebesar 8.165.459 dan 7.745.691 dari triwulan sebelumnya 8.199.306. Sedangkan hasil Piutang *Murabahah* menunjukkan kenaikan dari setiap periodenya. Total Asset mengalami kenaikan pada periode II dan III yakni sebesar 11.777.281 dan 11.858.882, namun pada triwulan ke IV mengalami penurunan menjadi 11.721.230 dari triwulan sebelumnya.

Pada triwulan I di tahun 2015, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan kembali dari triwulan sebelumnya sehingga menunjukkan hasil sebesar 9.119.153, kenaikan ini terus meningkat pada setiap triwulan selanjutnya, namun penurunan kembali terjadi pada triwulan IV yakni sebesar 9.894.592. Keadaan Piutang *Murabahah* mengalami hasil yang fluktuatif dimana pada triwulan II mengalami penurunan sehingga menjadi 8.226.753 dari triwulan sebelumnya yakni sebesar 8.426.488, namun pada triwulan ke III kembali mengalami kenaikan menjadi 8.688.924 dan kembali mengalami penurunan pada triwulan ke IV yakni menjadi 8.344.202. Total Asset menunjukkan hasil yang konstan pada setiap triwulannya.

Pada tahun 2016 Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan pada triwulan I menjadi 10.074.011. namun kembali mengalami penurunan pada triwulan II dan III menjadi 9.708.429 dan 8.906.500 dan mengalami kenaikan pada triwulan IV. Sedangkan Piutang *Murabahah* mengalami kenaikan pada triwulan I, II dan III tetapi mengalami penurunan pada triwulan IV menjadi 9.637.479. Total Asset justru mengalami penurunan pada triwulan II, II, dan III namun kembali mengalami kenaikan pada triwulan ke IV menjadi 14.624.027.

Grafik 1.1
Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Piutang *Murabahah* terhadap Total Asset Pada PT. BPRS Al-Barokah Depok



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)

Data di atas menunjukkan fluktuasi yang dimiliki oleh PT. BPRS Al-Barokah Depok berdasarkan laporan keuangan triwulan pada www.ojk.go.id tahun 2014-2016. Pada tahun 2014, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan pada triwulan II, namun mengalami penurunan pada triwulan selanjutnya yakni triwulan ke III dan IV. Piutang *Murabahah* menunjukkan hasil yang konstan pada setiap periodenya. Sedangkan Total *Asset* mengalami kenaikan yang pada triwulan II dan III, namun mengalami penurunan pada triwulan IV.

Pada tahun 2015 Dana Pihak Ketiga (DPK) kembali menunjukkan kenaikan dari triwulan I, II dan III, namun kembali turun pada triwulan IV. Piutang *Murabahah* mengalami penurunan pada triwulan II, namun kembali menunjukkan kenaikan pada triwulan ke III dan mengalami penurunan kembali pada triwulan IV. Sedangkan Total *Asset* mengalami kenaikan yang konstan pada setiap triwulannya.

Pada tahun 2016 Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan pada triwulan I namun kembali turun pada triwulan II dan II tetapi pada triwulan IV kembali mengalami kenaikan. Sedangkan Piutang *Murabahah* mengalami kenaikan pada triwulan I, II, dan III dan sementara pada triwulan ke IV kembali mengalami penurunan. Total *Asset* menunjukkan penurunan pada triwulan I, II, dan III dan kembali naik pada triwulan IV.

Bila dikaji, berdasarkan data yang telah disajikan di atas Dana Pihak Ketiga (DPK), Piutang *Murabahah* dan Total *Asset* terdapat fluktuasi di antara ketiga variabel tersebut yang mengindikasikan keterkaitan diantaranya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian terhadap Pengaruh Dana

Pihak Ketiga (DPK) dan Piutang *Murabahah* terhadap Total Asset Pada PT. BPRS Al-Barokah Depok.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian :

1. Apakah ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial terhadap Total *Asset*?
2. Apakah ada pengaruh Piutang *Murabahah* secara parsial terhadap Total *Asset*?
3. Apakah ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Piutang *Murabahah* secara simultan terhadap Total *Asset*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Total *Asset* pada PT. BPRS Al-Barokah Depok;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Piutang *Murabahah* terhadap Total *Asset* pada PT. BPRS Al-Barokah Depok;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Piutang *Murabahah* secara simultan terhadap Total *Asset* pada PT. BPRS Al-Barokah Depok.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan wawasan dan dapat memberikan sumbangsih keilmuan ekonomi *Islam* khususnya tentang manajemen keuangan syariah, penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis suatu data dana selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembandingan bagi peneliti lain yang berkaitan dengan bahasan tema yang sama, sehingga dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengkaji lebih dalam dan lebih komprehensif. Di sisi lain, penelitian ini dapat menambah wawasan dan *khazanah* keilmuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

- 1) Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan pengetahuan tentang aplikasi ilmu teori yang penulis peroleh di perkuliahan dengan penerapan yang sebenarnya dan mencoba untuk mengembangkan pemahaman tentang laporan keuangan yang dilakukan oleh perbankan syariah.
- 2) Sebagai suatu sarana untuk menambah khasanah keilmuan, khususnya dalam menambah wawasan untuk menyikapi isu-isu terbaru dalam perkembangan keuangan Islam.
- 3) Untuk memenuhi salah satu tugas syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Keuangan Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.